



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Perlawanan Sita Marital Pihak Ketiga antara :

VEDHASARI PUSPITA, S.H. binti SUCIPTO RAHARJO, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris PPAT, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati RT 011, RW 004, No. 005 Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **SUTYONO, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan TGP No. 9A RT 19, RW 03, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2016, semula sebagai Pelawan, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

- 1. WAHYU WIDIASTUTI, S.H. binti WAHYUDI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Pramuka RT 004, RW 14, No. 16 By Pass Cepu, Desa Balun Megal Rejo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **ANINDYO DARMANTO, S.H., M.H.**, Advokat beralamat di Jalan Tambak Raya No. 16 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2016, semula sebagai Terlawan Penyita, sekarang sebagai **Terbanding I**;
- 2. REZA PERVEES KALIA, S.H. bin ABDUL WAHEED KALIA**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris, tempat kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Untung Suropati Nomor 3 Bojonegoro, semula
sebagai Terlawan Tersita, sekarang sebagai **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Sela Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya tanggal 30 Maret 2017 *Miladiyah* bertepatan
dengan tanggal 02 *Rajab* 1438 *Hijriyah* Nomor 116/Pdt.G/2017/
PTA.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Pelawan/Pembanding dapat diterima;
- Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara;
- Memerintahkan agar supaya Pengadilan Agama Bojonegoro membuka sidang kembali dengan memanggil Pelawan/Pembanding dan Terlawan I Terbanding I serta Terlawan II/Terbanding II guna pemeriksaan tambahan untuk melengkapi sebagaimana yang dimaksud dalam putusan sela ini;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk keperluan tersebut, berkas perkara beserta salinan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai, berita acara pemeriksaan tambahan dan lampirannya dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
- Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut, Pengadilan Agama Bojonegoro telah memeriksa kembali perkara ini, sebagaimana ternyata pada Berita Acara Persidangan tambahan Nomor 597/Pdt.G/2016/PA.Bjn sebagaimana yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama dengan surat pengantar Nomor W13-A5/3653/Hk.03/IX/2017, tanggal 13 September 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa formalitas permohonan banding Pembanding telah diperiksa dan diputus dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 116/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 30 Maret 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 02 *Rajab* 1438 *Hijriyah*, sehingga tidak perlu lagi untuk diperiksa dan dipertimbangkan kembali dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan meneliti dengan seksama hal-hal sebagai berikut:

- A. Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 597/Pdt.G/2016/PA.Bjn tanggal 25 Agustus 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulqo'dah* 1437 *Hijriyah*;
- B. Seluruh surat-surat yang termuat dalam berkas perkara banding ini;
- C. Memori Banding dalam perkara permohonan Banding ini dan Kontra Memori Banding;
- D. Berita acara sidang pemeriksaan tambahan dan surat-surat bukti yang dilampirkan,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama hal-hal seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dalam eksepsi mengabulkan eksepsi Terlawan Penyita/Terbanding, atas dasar apa yang dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut sudah menyangkut pada pokok perkara, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 597/Pdt.G/2016/PA.Bjn tanggal 25 Agustus 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulqo'dah* 1437 *Hijriyah* dalam eksepsi yang mengabulkan eksepsi tidak dapat dipertahankan, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Pelawan dalam perkara tingkat pertama, setelah diperiksa ternyata mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan banding, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding sebagai *persona standio in judicio* dapat mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan Tersita dalam perlawanannya menolak putusan sela Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 842/Pdt.G/2015/PA.Bjn tanggal 06 Januari 2016 perihal Sita Marital sepanjang mengenai tanah/bangunan ruko tersebut dalam posita angka 2, yaitu ruko Blok A-6, Blok D-2, Blok 75-C, Blok 75-B, yang terdiri dari 2 ruko (yang terkenal sebagai Pertokoan Gajah Mada Indah Jalan Gajah Mada Bojonegoro) adalah salah sasaran dan harus dinyatakan batal demi hukum, karena obyek tersebut adalah milik Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 597/Pdt.G/2016/PA.Bjn tanggal 25 Agustus 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulqo'dah* 1437 *Hijriyah*, selanjutnya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan Tersita dalam permohonan bandingnya, pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bojonegoro yang tidak adil, patut untuk dibatalkan, sedang Terlawan Penyita/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan putusan sudah benar, cermat, obyektif, dan adil, perlu dikuatkan, dan perlawanan Pelawan Tersita harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pelawan Tersita dalam perlawanannya mendalilkan bahwa penetapan sita marital dalam putusan sela Nomor 842/Pdt.G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Bjn tanggal 6 Januari 2016 terhadap obyek tersita sepanjang mengenai tanah dan bangunan ruko tersebut dalam posita angka 2, yaitu Ruko Blok A-6, Blok D-2, Blok 75-C, Blok 75-B (terdiri 2 ruko), yang terletak di Jalan Gajah Mada Bojonegoro, yang dikenal sebagai Pertokoan Gajah Mada Indah I dan II, adalah milik Pelawan yang diperoleh dengan cara menyewa dari PT. Kereta Api Indonesia, bukan sebagai harta bersama milik Terlawan Penyita, maupun Terlawan Tersita;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pelawan Tersita tersebut, Terlawan Penyita membantah, dengan mendalilkan bahwa pada dasarnya kepemilikan hak sewa yang diperoleh oleh Pelawan Tersita adalah dengan cara-cara rekayasa, bekerja sama antara Pelawan Tersita dibantu Terlawan Tersita (mantan suami Terbanding), dengan PT. Kereta Api Indonesia mengalihkan izin sewa secara diam-diam terhadap obyek tersita, tanpa izin dari Terlawan Penyita, yang jelas-jelas masih dalam sengketa dan dalam sitaan Pengadilan, sebagai harta bersama milik Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita (suami Pelawan), dan berhasil direkayasa dengan beralih kepada Pelawan Tersita, padahal ternyata Pelawan Tersita mengetahui dan menyadari, kalau obyek sengketa masih dalam keadaan tersita, dan belum dilakukan pengangkatan sita atas sita marital dalam perkara 1129/Pdt.G/2010/PA.Bjn. dan Pembanding juga mengetahui, jika obyek yang dimilikinya adalah barang yang sedang disengketakan oleh suaminya dengan mantan istrinya, selaku Penggugat dalam perkara 0842/Pdt.G/2015/PA.Bjn, padahal 2 (dua) perkara, Nomor 1129/Pdt.G/2010/PA.Bjn dan Nomor 0842/Pdt.G/2015/PA.Bjn adalah perkara yang sama, yaitu perkara gugatan Harta Bersama, subyek dan obyeknya sama, yang pertama ada komulasi Hadhanah, sedang yang kedua tidak ada komulasi, sehingga sudah sangat jelas maksud tujuan pengajuan pengalihan hak sewa ruko-ruko yang dibangun atas dana milik Terlawan Penyita yang berdiri di atas tanah milik PT. Kereta Api Indonesia, adalah suatu upaya untuk menghambat jalannya perkara antara Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita selaku mantan suami dalam perkara gugatan Harta Bersama Nomor 0842/Pdt.G/2015/PA.Bjn;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari kembali dengan seksama hasil pemeriksaan tambahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan tambahan atas perintah Pengadilan Tingkat Banding dalam putusan selanya, Pengadilan Tingkat Pertama, telah mengirim hasil pemeriksaannya ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 30 Maret 2017, dimana Pengadilan Tingkat Pertama dalam pemeriksaan tambahan, sidang tanggal 20 Juli 2017, dan tanggal 31 Agustus 2017, Pelawan Tersita/Pembanding menyampaikan surat bukti kepemilikan hak, berupa bukti P.1 sampai dengan P.22;

Menimbang, bahwa Terlawan Tersita juga memberikan bukti TT.1, TT.2, TT.3, masing-masing bukti salinan putusan, pertama putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1129/Pdt.G/2010/PA.Bjn tanggal 27 Desember 2012, yang mengabulkan gugatan Penggugat (termasuk obyek dalam perkara perlawanan sita Nomor 597/Pdt.G/2015/PA.Bjn) ditetapkan sebagai harta bersama, dan sitanya dinyatakan sah dan berharga, kedua putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 102/Pdt.G/2013/PTA.Sby, tanggal 19 Februari 2014 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan ketiga putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 687 K/AG/2014 tanggal 30 Desember 2014, yang menolak permohonan kasasi (Terlawan Penyita/ Terbanding);

Menimbang, bahwa dalam putusan sela Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 06 Januari 2016, yang mengabulkan permohonan peletakan sita harta bersama Penggugat dan Tergugat (Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita), dan obyek sita mana dikenal sebagai Pertokoan Gajah Mada Indah di Jalan Gajah Mada Bojonegoro, yaitu pertama Ruko Blok A-6 (sekarang dipakai kantor Bank Angga), kedua Ruko Blok D-2, sekarang ditempati usaha cafe ABCB, ketiga Ruko Blok 75-C, sekarang dipakai kantor Koperasi Tunas Artha Mandiri, keempat Ruko 75-B, yang terdiri dari 2 (dua) ruko, yang sekarang satu ruko dipakai Toko Baju Rabbani, satu ruko dipakai Toko Roti Karnis;

Menimbang, bahwa bukti Pelawan, P.2 sampai dengan P.10, adalah bukti penguasaan hak, berbentuk surat permohonan sewa tanah/bangunan ruko tanggal 11 Juni 2015, dan surat perjanjian sewa aset PT. KAI dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vedhasari Puspita (Pelawan) yang masa berlakunya hingga tanggal 30 April 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.12, adalah bukti surat pemberitahuan Balik Nama NOP/PBB/SPPT, VEDHASARI PUSPITA, S.H., M.M., M.Kn. kepada Kepala Desa Sukorejo tanggal 20 Januari 2016, yang menyatakan bahwa NOP/PBB/SPPT sebagaimana tersebut, berdasarkan surat dari Kabid Pemungutan dan Penagihan Dinas Pendapatan sudah dialihkan dari REZA P. KALIA S.H., Sp.N. ke VEDHASARI PUSPITA, S.H., M.M., M.Kn., sedang bukti P.13, P.14, P.15 dan P.16, adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), atas nama REZA P. KALIA, S.H., Sp.N. yang ada catatan di bawahnya yang saat ini telah dialihkan ke atas nama VEDHASARI PUSPITA, S.H., M.M., M.Kn.;

Menimbang, bahwa bukti P.18, dan P.19, adalah bukti sertifikat hak pakai Nomor 31 atas tanah seluas 24.260 m² terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, milik Departemen Perhubungan R.I. berkedudukan di Jakarta, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 161/Ket.12.17/IV/2016, tanggal 27 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro yang menjelaskan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 31 tanah seluas 24.260 m², adalah atas nama Departemen Perhubungan R.I. berkedudukan di Jakarta;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan yang dibuat oleh Jurusita (H. ABDUL MUTHOLIB, S.H., M.H.) Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1129/Pdt.G/2010/PA.Bjn menyebutkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016 telah dilakukan pengangkatan sita atas harta bersama milik Pemohon Sita dan Termohon Sita yang dikuasai Termohon Sita;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.4, P.6, P.8, dan P.10, adalah bukti permohonan sewa tanah Pelawan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero), masing-masing tertanggal 11 Juni 2015, sedang bukti P.3, P.5, P.7, dan P.9, adalah Surat Perjanjian Sewa Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Pelawan, masing-masing tertanggal 20 April 2016;

Menimbang, bahwa dari lima bukti surat permohonan sewa tanah tersebut (P.2, P.4, P.6, P.8, dan P.10) ditemukan fakta hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sewa tanah tersebut diajukan Pelawan pada tanggal 11 Juni 2015, sedang kenyataannya pengangkatan sita terhadap obyek sengketa dalam perlawanan sita, berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bojonegoro baru ditetapkan tanggal 20 April 2016, hal ini membuktikan bahwa Pelawan pada saat mengajukan permohonan sewa atas obyek sengketa kepada PT. Kereta Api Indonesia, adalah masih dalam penyitaan dan belum diangkat, sehingga Pelawan dinilai tidak mempunyai iktikad baik, begitu juga dari empat bukti Surat Perjanjian Sewa (P.3, P.5, P.7, P.9) ditemukan fakta hukum, bahwa tanggal pembuatan Surat Perjanjian Sewa tersebut, ditulis tangan pakai tinta hitam pada tanggal 20 April 2016, dan pada akhir Surat Perjanjian, tanggal pembuatannya kosong tidak diisi, karena itu patut diduga Surat Perjanjian tersebut, sengaja dibuat sendiri dengan rekayasa, dan iktikad yang tidak baik, karena sekalipun tanggal Surat Perjanjian Sewa dibuat sama dengan tanggal Pengangkatan Sita yaitu 20 April 2016, dapat dibenarkan, tetapi karena Surat Permohonan Sewa sudah diajukan oleh Pelawan sejak tanggal 11 Juni 2015, jauh sebelum adanya pengangkatan sita atas obyek tersebut, dan sudah diketahui betul oleh Pelawan bahwa obyek dimaksud saat ini sedang disengketakan sebagai harta bersama antara Terlawan Tersita (suami Pelawan), dengan Terlawan Penyita dalam perkara gugatan Harta Bersama Nomor 0824/Pdt.G/2015/PA.Bjn;

Menimbang, bahwa segala perbuatan Pelawan terhadap obyek sengketa dengan mengajukan permohonan sewa tanah kepada PT. Kereta Api Indonesia, sehingga memperoleh Surat Perjanjian Sewa atas obyek tersebut, tidak dapat dibenarkan, karena itu perbuatan Pelawan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga bukti-bukti surat yang berhubungan dengan peralihan hak sewa tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, karena Pelawan dalam memperoleh hak atas obyek tersebut dengan melawan hukum, dilakukan oleh Pelawan saat obyek dalam penyitaan, maka menurut Pasal 199 ayat (1 dan 2) HIR., bahwa sejak barang ditetapkan disita, pihak-pihak tidak dapat mengalihkan atau memindahkan kepada orang lain, dan apabila dilanggar, perjanjian yang dibuat, tidak dapat dipakai untuk mengajukan Perlawanan Sita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun ketentuan dalam Pasal 195 ayat (6) HIR., dan Pasal 823 d Rv, memberi hak kepada pihak ketiga mengajukan perlawanan sita (*derden verzet*), atas harta bersama, dan menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 379, satu-satunya alasan yang dapat dijadikan dasar perlawanan atas Sita Marital, adalah hak milik, sedang ternyata Pelawan adalah bukan pemiliknya, hanya sekedar pemegang hak sewa, itupun diperolehnya dengan cara yang tidak benar, karena itu menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding, Pelawan dinilai tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa karena Pelawan tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Perlawanan Sita Pelawan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, Perlawanan Sita seharusnya menggunakan dasar hak milik, ternyata Pelawan hanya mendasarkan pada hak sewa, dan itupun ternyata diperolehnya dengan cara yang tidak benar dengan maksud dan tujuan yang tidak baik, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, namun tidak demikian dalam pokok perkara, putusan yang menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima dengan dasar gugatan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan (*premature*), dinilai tidak tepat, karena dalil yang digunakan Pelawan dalam mengajukan Perlawanan Sita adalah jelas dan tegas dikatakan kalau barang-barang itu adalah miliknya, dan ternyata Pelawan tidak dapat membuktikan dalilnya, karena itu menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan hukum acara, lebih tepat gugatan perlawanan Pelawan ditolak, sehingga diktum yang menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama ini;

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding seperti tersebut di atas maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya dikesampingkan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara harta bersama, dan oleh karena Pelawan Tersita adalah pihak yang dikalahkan baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding, sesuai dengan Pasal 181 HIR, maka Pelawan Tersita patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Pelawan Tersita/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 597/Pdt.G/2015/PA.Bjn tanggal 25 Agustus 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1437 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terlawan Penyita/Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
 2. Menolak gugatan perlawanan Pelawan;
 3. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 641.000,- (Enam ratus empat puluh satu rupiah);
- Membebaskan kepada Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 *Muharram* 1439 *Hijriyah*, oleh H. Munardi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mafrudin Maliki, S.H., dan Drs. H. Cholisin S.H., M.Hum. sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 116/Pdt.G/2017/PTA.Sby, tanggal 09 Februari 2017 dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri
Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. MUNARDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H.

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkas ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

WAKIL PANITERA,

ttd.

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)